



**WALIKOTA BANDUNG,**  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 4/PD/1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditingkatkan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dinamika kebutuhan masyarakat Kota Bandung Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 4/PD/1986 secara substantif dan kelembagaan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

**Jalan Wastukencana No. 2 Bandung Telepon (022) 4232338 – 4207706 – 4240127**

**Fax. (022) 4236150 Bandung – 402117 Provinsi Jawa Barat**

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. DPRD ...

3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan tindak pidana.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
12. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

13. Yustisi ...

13. Yustisi adalah operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
14. Non Yustisi adalah operasi Penegakan Hukum yang tanpa melalui proses peradilan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Kewenangan

##### Pasal 3

- (1) Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

##### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PPNS mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh ...

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengenaikan biaya paksaan penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar.
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan uang insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Mekanisme ...

- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. menerima laporan dan pengaduan serta melakukan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi; dan
  5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretariat PPNS di SATPOL PP;
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

#### Pasal 7

Kode etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

(2) Pengangkatan ...

- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

#### Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan Ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan; dan
- h. mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPNS diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, diajukan oleh Walikota.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Walikota menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

#### Pasal 12

Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), memuat:

- a. nomor, tahun, dan nama Peraturan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS;
- b. wilayah kerja PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas;
- c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan PPNS yang dilegalisir;
- d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Bagian ....

## Bagian Kedua

## Mutasi

## Pasal 13

- (1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja pejabat PPNS, Walikota menyampaikan surat mutasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia guna diterbitkan Keputusan tentang mutasi PPNS.
- (2) Usulan penerbitan Keputusan tentang mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
  - a. fotocopi Keputusan tentang pengangkatan PPNS;
  - b. fotocopi Keputusan Kenaikan Pangkat PNS terakhir;  
dan
  - c. fotocopi surat Keputusan Mutasi Wilayah Kerja.
- (3) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia menetapkan Keputusan tentang mutasi Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat dan berkas mutasi diterima.

## Bagian Ketiga

## Pemberhentian

## Pasal 14

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
  - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. mendapat hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat;
  - c. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; atau
  - d. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota melalui Sekretariat PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung serta dilampiri :
  - a. fotocopi keputusan tentang pengangkatan PPNS;
  - b. fotokopi ...

- b. fotocopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
- c. Kartu tanda pengenalan asli PPNS.

## BAB V

### SUMPAH/ JANJI DAN PELANTIKAN

#### Pasal 15

Sebelum pelantikan PPNS harus mengucapkan Sumpah/Janji.

#### Pasal 16

Pelantikan PPNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Tata cara sumpah/janji dan pelantikan PPNS terdiri atas :
  - a. pembacaan Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
  - b. pengucapan Sumpah/Janji di hadapan saksi Rohaniawan;
  - c. pelantikan; dan
  - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan.
- (2) Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dituangkan dalam Naskah Berita Acara sesuai format dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Susunan Acara Pelantikan PPNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

BAB VI  
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu berlaku, bentuk, format dan penerbitan dari Kartu Tanda Pengenal PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 20

Diklat PPNS bertujuan untuk :

- a. memantapkan semangat pengabdian PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS;
- c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan; dan
- d. meningkatkan profesionalisme PPNS dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 21 ...

## Pasal 21

Sasaran Diklat PPNS adalah untuk tersedianya calon PPNS dalam rangka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## Pasal 22

Diklat PPNS terdiri atas :

- a. diklat Calon PPNS;
- b. diklat Peningkatan kompetensi PPNS.

## Pasal 23

- (1) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan wajib dalam hal pengangkatan PNS menjadi PPNS.
- (2) Diklat Peningkatan kompetensi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diselenggarakan untuk PPNS yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

## Pasal 24

- (1) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan Peraturan Daerah.
- (2) Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

BAB VIII  
RUANG LINGKUP OPERASIONAL DAN  
SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Operasional

Pasal 25

Ruang lingkup operasional PPNS terdiri dari:

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua  
Syarat-Syarat Operasional

Pasal 26

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat:

- a. mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. dilantik sebagai PPNS;
- c. mempunyai kartu tanda pengenal PPNS yang masih berlaku;
- d. bertugas pada dinas/Instansi yang melaksanakan/ mengawal Peraturan Daerah;
- e. tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang.

BAB IX...

BAB IX  
PELAKSANAAN OPERASI DAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/ atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satpol PP.
- (4) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan kegiatan operasional; dan
  - c. penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS wajib berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Walikota melalui Sekretariat PPNS.

Pasal 29

- (1) Setiap pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Tugas bagi PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ditandatangani oleh Kepala SKPD/Instansi masing-masing.

(3) Surat ...

- (3) Surat Perintah Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP selaku Koordinator PPNS di Daerah.

## BAB X

### KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 30

- (1) Koordinasi PPNS meliputi :
  - a. koordinasi operasional PPNS; dan
  - b. koordinasi teknis penyidikan.
- (2) Pengawasan kegiatan operasional PPNS dilakukan Penyidik POLRI, Kepala Satpol PP selaku Koordinator PPNS dan kepala SKPD yang membawahi PPNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 31

Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Instansi terkait.

#### Pasal 32

Pembinaan PPNS meliputi:

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis; dan
- c. Pembinaan Operasional.

#### Pasal 33

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
  - (2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

#### Pasal 34

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

#### Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pembina PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di Bidang Teknis dan Taktis Penyidikan.

#### Pasal 37

Hubungan kerja PPNS dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI  
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* pada Kepala Satpol PP.
- (3) Pembentukan Sekretariat PPNS, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII  
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPNS dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 4/PD/1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juni 1986 Nomor 10 Tahun 1986 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42 ...

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Mei 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 19 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.


YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
( 2/112/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.

Pembina IV/a

NIP. 19650715 198603 1 027